

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 406/MPP/Kep/6/2004 TANGGAL 25 JUNI 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG
DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 478/MPP/Kep/7/2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengendalian pengadaan minuman beralkohol yang bersumber dari impor serta memperhatikan persaingan usaha yang sehat dan kondusif, maka perlu dilakukan penambahan penunjukan importir terdaftar;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 478/MPP/Kep/7/2003.

Pasal I

Merubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/2003, sebagai berikut :

semula berbunyi :

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah PT (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia.

menjadi berbunyi :

“Pasal 2

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) mengimpor makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini :
- a. PT (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia’
 - b. PT (Persero) Sarinah.”

Pasal II

1. Surat penugasan impor dan penyaluran minuman beralkohol yang telah diberikan kepada PT (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku penugasan berakhir.
2. Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
ttd.
RINI M. SUMARNO SOEWANDI